PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A MADIUN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

DENGAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KURSUS (LPK) BETARIN

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIBIDANG JASA (PANGKAS RAMBUT/BARBERSHOP)

NOMOR : W15.PAS.PAS8.UM.01.01 - 636
NOMOR : 002/BTR-MDN/MOU/II/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27/02/2023) bertempat LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN. A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 106 Madiun Lor, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur. Dalam hal ini berwenang, bertindak serta bertanggung jawab untuk dan atas nama Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **AGUNG GUNTORO WISNU, SE.** selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Kursus (LPK) BETARIN yang beralamat di Jl Prambanan Nomor 6 Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo Kota Madiun, dalam hal ini memiliki kewenangan serta bertanggung jawab bertindak untuk serta kepentingan atas nama Lembaga Pendidikan dan Kursus (LPK) BETARIN selanjutnya disebut sebagi **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK,** sepakat untuk melakukan kerjasama dan menandatangani Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 1
UMUM

1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun.
2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Kursus (LPK) BETARIN
3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dibidang Jasa (Pangkas Rambut/ Barbershop) yg berada di Balai Latihan Kerja Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun.
4) Kerjasama diselengarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, keterampilan, kewirausahaan dan keprofesian Warga Binaan Pemasyarakatan agar memiliki kecakapan dan kemandirian hidup berwirausaha yang mendatangkan manfaat untuk bekerja atau berusaha mandiri melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja produktif.
5) Bahwa dalam perjanjian ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama kemitraan dimaksud guna mensinergikan kemampuan, ketepatan, kesesuaian, keberhasilan, kelancaran, dan keahlian secara profesional bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan kerjasama Kemitraan.

PASAL 2
DASAR PERJANJIAN

Akta perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** beserta dokumen pendukungnya dilampirkan serta menjadi satu kesatuan dengan adanya kerjasama ini sehingga **PARA PIHAK** sebagaimana diuraikan diatas telah memiliki kecakapan kewenangan bertindak yang telah dijelaskan dalam anggaran badan usaha masing- masing.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kemitraaan guna mendukung program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dengan memberikan pelatihan keterampilan dibidang Jasa Pangkas Rambut/Barbershop.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh serta berwenanang dalam rangka kepedulian terhadap keberhasilan pelaksanaan dan pemenuhan kerjasama kemitraaan sesuai dengan perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU antara lain sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kebutuhan biaya pelatihan;
2. Menyediakan peserta pelatihan;
3. Menyediakan tempat pelaksanaan pelatihan.

PIHAK KEDUA di bidang pemberian pelatihan antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan program pelatihan;
2. Menyiapkan instruktur pelatihan;
3. Menyediakan fasilitas pelatihan;
4. Menyediakan program pelatihan;
5. Menyiapkan kurikulum dan silabus pelatihan;
6. Menyiapkan modul pelatihan sesuai yang di sepakati;
7. Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan;
8. Menyiapkan sertifikat pelatihan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau salah satu pihak atau pihak lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu perjanjian ini berakhir dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menetapkan syarat dan ketentuan baru dalam perjanjian kerjasama berikutnya yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 7
PERSELISIHAN

1) **PARA PIHAK** sepakat apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
2) **PARA PIHAK** sepakat apabila dalam pengelolaan kerjasama ini timbul sengketa akan diselesaikan secara musyawarah secara bersama serta bermufakat **KEDUA PIHAK**,

PIHAK I	PIHAK II

dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menunjuk Panitra Pengadilan Negeri sebagai tempat guna penyelesaian perbedaan pendapat dalam sengketa tersebut.

3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sehingga selanjutnya merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian ini, penambahan dan/atau perubahan terhadap isi perjanjian ini akan di atur lebih lanjut dalam *addendum* perjanjian yang di buat dan di tanda tangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
2) Pihak yang bemaksud mengadakan *addendum* harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum *addendum* di laksanakan.

PASAL 9
PENUTUP

1) Perjanjian ini tunduk dan di tafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang belaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Perjanjian ini tidak dapat di alihkan kepada pihak manapun baik untuk sebagian dan/atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda
Kelas IIA Madiun

ARDIAN NOVA C. A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.
NIP. 19791107 200012 1 001

PIHAK KEDUA
Pimpinan Lembaga Pendidikan dan
Kursus Betarin

AGUNG GUNTORO WISNU, SE.